

BAB V

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan pokok permasalahan dan isu hukum yang diangkat dalam penulisan ini, maka Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim pada kasus perkara Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 48/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg, sebagai berikut: pidana korupsi sehingga menimbulkan disparitas putusan pidana meliputi
 - a. Faktor perundang-undangan;
 - b. Faktor pribadi hakim, misalnya agama, pendidikan, nilai yang dianut dan moralitas serta mentalitas hakim; dan
 - c. Faktor lingkungan yang mencakup faktor politik dan ekonomi.
2. Disparitas pembedaan yang terjadi dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 48/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg. telah mencerminkan tujuan hukum, yaitu:
 - a. Keadilan merupakan salah satu tujuan adanya penegakan hukum. Keadilan tidak identik dengan putusan yang sama. Setiap perkara meskipun pasal dakwaannya sama belum tentu mempunyai faktafakta hukum yang sama pula.
 - b. Pembedaan sebagai pemenuhan hak korban tetapi di samping itu mengurangi hak kemerdekaan terdakwa.
 - c. Adil bukan berarti sama tetapi menempatkan sesuatu pada proporsinya. Apabila tindak pidana yang didakwa dengan pasal yang sama kemudian dijatuhi pidana yang sama pula malah menciptakan ketidakadilan karena tidak ada tindak pidana yang benar-benar sama, baik berkaitan dengan pelaku, besarnya kerugian korban, besarnya tuntutan dari Penuntut Umum maupun

hal-hal lain yang berkaitan dengan terjadinya tindak pidana tersebut.

1.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana telah dirumuskan di atas, maka dapat diajukan saran sebagai berikut:

1. Selayaknya ada suatu pedoman bagi hakim yang dituangkan dalam SEMA dengan mengklasifikasikan jumlah kerugian negara dan menentukan perkiraan lama penjatuhan pidana kurungan dan menentukan jenis pemidanaan yang tepat dijatuhkan kepada para terdakwa, sehingga hakim dapat menjatuhkan pidana yang tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, untuk menghindari Disparitas Pidana.
2. Selain adanya pedoman, kiranya juga dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi penyertaan/turut serta, yang ciri dan karakteristiknya sama, mulai dari dakwaan, tuntutan, pemeriksaan bukti dan saksi, kiranya diperiksa dan diputus oleh majelis hakim yang sama.